SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR : 86/KPA.W13-A28/HK1.2.5/01/2024
TENTANG

BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

Menimbang :1. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, telah ditetapkan dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 154/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2010;

2. bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam suratnya nomor W13-A/3074/Hk.05/6/2023 tanggal 14 Juni 2023 perihal Biaya Proses/ATK Perkara Di Lingkungan Pengadilan Agama Se Jawa Timur pada pokoknya meminta agar Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk menyesuaikan harga ATK Perkara semula Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) berubah menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

3. bahwa berdasarkan pertimbanmgan tersebut diatas dan untuk lebih meningkatkat kualitas pelayanan pada Pengadilan Agama Pacitan maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor: W13-A28/1074/HK.05/07/2023 tanggal 03 Juli 2023 perlu diadakan perubahan dan penyesuaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharawan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 , diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 144/2007 tentang Transparansi Lembaga Peradilan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
9. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

10. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 154/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor: W13-A28/1074/HK.05/07/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Biaya Proses Perkara Dan Pengelolaannya Pada Pengadilan Agama Pacitan

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN NOMOR: 86/KPA.W13-A28/HK1.2.5/01/2024 TANGGAL 02 Januari 2024 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN

Pertama : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Biaya proses penyelesaian perkara Pengadilan Agama Pacitan selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan degan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara;
2. Pengelola biaya proses pada Pengadilan Agama Pacitan adalah Panitera Pengadilan Agama Pacitan yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Pacitan dengan Surat Keputusan;

Kedua : Biaya Proses yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan degan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya pada Pengadilan Agama Pacitan ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Ketiga : Biaya proses sebagaimana tersebut pada ketetapan kedua diatas dapat dilakukan penyesuaian dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Keputusan atau Peraturan lainnya yang terkait dengan biaya proses penyelesaian perkara;

Keempat : Biaya proses sebagaimana tersebut pada ketetapan kedua diatas dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan;

Kelima : Biaya Proses yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan degan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya antara lain :
a. Alat Tulis Kantor (ATK);
b. Konsumsi Persidangan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

c. Barang Cetakan;
d. Box Arsip Perkara;
yang jenis dan besarannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Keenam : Panitera Pengadilan Agama Pacitan ditunjuk sebagai Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama Pacitan dengan surat keputusan;

Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 Januari 2024, dan akan diubah/dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Kedelapan : Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka seluruh Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan yang berhubungan dengan biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Ditetapkan : di Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Ditandatanganisecaraelektronik oleh:
KetuaPengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Tembusan :
1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Yth. Dirjen Badilag MARI, Jakarta
5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Surabaya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.